



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu instrumen untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja berupa analisis standar belanja;
- b. bahwa analisis standar belanja merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja ditetapkan dengan Perkada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
2. Harga Satuan adalah harga standar per satuan barang/jasa yang digunakan sebagai dasar penganggaran.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sigi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyediaan jenis aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar Perangkat Daerah, antar program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

(1) ASB terdiri atas :

- a. standarisasi biaya kegiatan konstruksi melalui analisis yang distandarkan; dan
- b. standarisasi biaya kegiatan non konstruksi melalui analisis yang distandarkan.

(2) ASB yang memuat standarisasi biaya kegiatan konstruksi dan non konstruksi melalui analisis yang distandarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah Daerah.

Pasal 7

ASB kegiatan Perangkat Daerah berupa fisik dan non fisik yang besaran belanja belum ditentukan, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

